

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Utara
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk M
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
MARTONO
NIM: 1617302113**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Martono
NIM	1617302113
Jenjang	S1
Fakultas	Ilmu-Humana Syarif'ah
Program Studi	HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tipekai KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Martono
NIM. 1617302113



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Martono, NIM. 1617302113, Program Studi Hukum
Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
Telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, M.A
NIP. 197007052003121001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Purwokerto, September 2020



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, M.A
NIP. 197007052003121001

25/9-2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Martono
Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Wassalamu 'alaikum Wa' Wa'

Setelah melakukan himbangan, telah mengadakan arahan dan pembinaan terhadap skripsi dari mahasiswa

Nama : Martono
NIM : 1617302113
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Hukum Syari'ah:HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tumpukan KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu 'alaikum Wa' Wa'

Pembimbing



Agus Sumaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197904282009011006

MOTTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa dan rasa syukur

kupersembahkan karya kecil ini untuk:

Isteriku: Nur Wakhyuni, S.H.I

Anak-anakku:

Aminatuzzahroh

Nur Anisa Zulfa

Rafifaturifda

Almamaterku: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Supani, M.A dan Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan-masukan bagi skripsi ini.
5. M. Basiron, S.H.I, selaku Kepala KUA Purwokerto Utara beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Juli 2020

Penulis

**Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Utara
Tahun 2016-2018)**

**Martono
NIM. 1617302113**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, yang terlihat pada penurunan jumlah perkawinan pada tahun 2017 (sebanyak 319) dibandingkan tahun 2016 (sebanyak 393), tetapi pada tahun 2018 (sebanyak 341) jumlah perkawinan meningkat dibanding 2017. Mayoritas mempelai usianya memenuhi syarat dan hanya 11 orang yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai sudah baik karena kebanyakan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok pegawai, karyawan. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 48. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Bancarkembar (12 masjid) dan Sumampir (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karangwangkal, yang hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid umumnya berfokus pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid secara umum belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap atau konstan, yaitu sebanyak 95 bidang dengan luas total 23.785,2 m². tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Kelurahan Purwanegara, yaitu sejumlah 24 bidang dengan luas 10,284.2 m² atau lebih dari satu hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Kelurahan Grendeng, yang berjumlah 11 bidang dengan luas 1,053 m². Mayoritas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan penggunaannya kebanyakan untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar), yang mencapai 87 bidang atau 91.6% dari total tanah wakaf.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu

فَعَلَ - fa‘ala سُنِيَ - su‘ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
يَ...و	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA.....	25
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	
A. Data Kemasjidan.....	29
B. Data Wakaf.....	33

BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	
A. Analisis Peta Perkawinan.....	37
B. Analisis Peta Kemasjidan	45
C. Analisis Peta Wakaf.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018	25
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018	26
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018	27
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018	28
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018	29
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara	31
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018	33
Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang pembangunan yang tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan adalah pembangunan bidang agama. Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis, baik intern maupun antarumat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pendidikan agama dan keagamaan serta pengembangan lembaga sosial keagamaan. Sejak itu Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Sesuai pasal 29 ayat 2, institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan tentang urusan agama kepada masyarakat adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak

¹ Refita. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penghulu Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang". *Skripsi* (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2012), hlm. 1-2.

peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.²

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

² Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa KUA pada dasarnya memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melayani berbagai urusan bagi warga masyarakat yang beragama Islam di tingkat kecamatan. Adanya KUA ini sangat penting karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga dibutuhkan adanya suatu lembaga khusus yang menangani atau memfasilitasi berbagai urusan masyarakat di bidang agama Islam.

Pelaksanaan tupoksi KUA pada dasarnya merupakan pelayanan publik. Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan* mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

³ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4

Pelayanan publik disebut pula pelayanan umum. H.A.S. Moenir dalam buku “*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*” menyatakan, pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.⁴

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sulaiman menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA itu sendiri di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini tentu menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.⁵

KUA Purwokerto Utara merupakan salah satu KUA di bawah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. KUA Purwokerto Utara berada di wilayah atau daerah perkotaan dan wilayah kerjanya mencakup 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Bancarkembar, Bobosan, Grendeng, Karangwangkal, Pabuaran, Purwanegara, dan Sumampir. Ciri-ciri wilayah perkotaan, seperti jumlah

⁴ H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 7.

⁵ Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hlm. 248.

penduduk yang padat, pemikiran masyarakat yang kritis, dan dinamisnya perkembangan masyarakat, menjadi beberapa kondisi yang dihadapi oleh para pegawai KUA Purwokerto Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Semua itu tentu harus dihadapi dan disikapi secara positif agar tupoksi KUA Purwokerto Utara dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Purwokerto Utara. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara (Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto Utara Tahun 2016-2018). Melalui penelitian ini diharapkan dapat terungkap kinerja KUA Purwokerto Utara dalam melaksanakan tupoksinya dalam waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2018.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁶. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang

⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁷

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang perkawinan?

⁷ Muammar Himawan. "Pokok-Pokok Organisasi Modern". (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Utara bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.⁹ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁰

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan Negara yang saat ini menghadapi krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola

⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

secara produktif. Jadi lembaga wakaf belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Nurarfani Khairatussifah, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Judul penelitiannya adalah: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹² Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Untuk membahas hal tersebut, dikemukakan beberapa rumusan masalah yakni: 1) Upaya-upaya

¹¹ Nurhaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹² Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling? 2) Dampak dari Bimbingan Penyuluhan Islam yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat terhadap Masyarakat di Desa Manjalling? 3) Hambatan-hambatan yang ada serta solusi dalam melakukan Bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui penggambaran fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan bimbingan. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ketempat bimbingan.

Penelitian lain tentang pelaksanaan tupoksi KUA, khususnya dalam bidang perkawinan, dilakukan oleh Rezky Putri Utami dengan judul: “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan, sarana dan prasarana, produk pelayanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan *key person* dan informan serta dokumentasi dari arsip KUA Kecamatan Buduran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa modin dari desa untuk mendaftarkan pernikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah dan juga masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan prosedur pencatatan nikah secara sempurna, 2) waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buduran dilaksanakan sesuai waktu jam dan hari kerja KUA, 3) biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA Kecamatan Buduran kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, 4) kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan

¹³ Rezky Putri Utami. “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. (Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012).

nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5) Sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Buduran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi luas bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat balai nikah pun juga masih jarang, karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6) Dari hasil penelitian pada KUA Kecamatan Buduran, buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak. Data-data yang dimuat didalamnya juga sesuai kebenaran dan ketentuannya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

Penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kombinitif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap

kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁵ Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.¹⁶

Menurut Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.¹⁷ Agama disebut Hadikusuma sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.¹⁸ Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana

¹⁴ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

¹⁶ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

¹⁷ Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

¹⁸ Bustanuddin Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 33.

mahluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.¹⁹

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.²⁰

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²¹

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara

¹⁹ Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hlm. 29.

²⁰ Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.²²

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²³

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

²³ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁴

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁵ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁶

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi ummat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

²⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁶ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

tengah-tengah ummat, dan sebagainya.²⁷ Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁸ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²⁹

لَنْ تَأْكُلُوا أَلْبَٰنَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۖ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran:92)

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau

²⁷ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

²⁸ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahalanya dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.³⁰

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.³¹

³⁰ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

³¹ Mukhtar Lutfi. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³³ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara

³² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁴ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”³⁵ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemaşjidan serta wakaf, di wilayah KUA yang diteliti.

³⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian.*, hlm. 79

³⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian.*, hlm. 80.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan

³⁶ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian

tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:


Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Purwokerto Utara, yang membahas data perkawinan; umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; manajemen masjid terkait gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Purwokerto Utara, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan serta Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Bancarkembar	75	58	54	187
2	Purwanegara	69	45	52	166
3	Bobosan	46	51	50	147
4	Sumampir	87	48	57	192
5	Pabuwaran	27	41	46	114
6	Grendeng	74	57	61	192
7	Karangwangkal	15	19	21	55
Jumlah		393	319	341	1.053

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif atau naik turun. Hal ini terlihat pada adanya penurunan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, tetapi pada tahun 2018 jumlah perkawinan meningkat dibanding 2017. Jika dilihat per Kelurahan, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Kelurahan Grendeng dan Sumampir, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah

perkawinan sebanyak 192. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Kelurahan Karangwangkal, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 55. Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Usia Di Bawah Umur Laki-laki (< 19 tahun) Perempuan (< 16 tahun)						Jumlah
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Bancarkembar	2	-	-	-	2	-	4
2	Purwanegara	1	-	-	-	-	-	1
3	Bobosan	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumampir	2	-	-	-	-	-	2
5	Pabuwaran	-	-	2	-	-	-	2
6	Grendeng	-	2	-	-	-	-	2
7	Karangwangkal	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	2	2	-	2	-	11
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		388	391	317	319	339	341	-
Jumlah Perkawinan		393		319		341		1.053

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1053 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1042 pasangan. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total

hanya berjumlah 11 yang terdiri dari 7 orang mempelai laki-laki dan 4 orang mempelai perempuan. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan total jumlah mempelai.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018

No	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	47	39	43	129
2	Pegawai, Karyawan	407	378	344	1129
3	TNI/ POLRI	7	3	3	13
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	135	129	162	426
	Jumlah	596	549	552	1697
	Jumlah Perkawinan	393	319	341	1.053
	Jumlah Mempelai	786	638	682	2.106

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok pegawai, karyawan yang berjumlah 1129 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI. (13 orang). Jenis pekerjaan lainnya adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta yang berjumlah 426 orang serta kelompok tani, buruh, nelayan yang berjumlah 129 orang.

Banyakna mempelai yang bekerja sebagai pegawai dan karyawan tidak lepas dari kondisi wilayah Kecamatan Utara dan sekitarnya sebagai daerah perkotaan sehingga di daerah ini banyak terdapat banyak perkantoran instansi pemerintah maupun swasta, pertokoan, dan lain-lain. Semua itu membuka lapangan kerja sebagai pegawai dan karyawan.

Berikut ini disajikan data tingkat pendidikan dari mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	57	44	51	152
2	SLTP/Sederajat	88	107	96	291
3	SLTA/Sederajat	335	407	352	1094
4	Akademi	53	48	41	142
5	Sarjana	76	69	82	227
	Jumlah	609	675	622	1906
	Jumlah Perkawinan	393	319	341	1.053
	Jumlah Mempelai	786	638	682	2.106

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, Sarjana, SD/Sederajat, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu SLTA/Sederajat.

BAB III
PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF
DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Data Kemasjidan

Masjid merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam. Masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara mayoritas beragama Islam sehingga membutuhkan adanya masjid untuk memfasilitasi kegiatan ibadah. Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan/Kelurahan	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Bancarkembar	12	12	12	-
2	Purwanegara	7	7	7	-
3	Bobosan	4	4	4	-
4	Sumampir	12	12	12	-
5	Pabuwaran	4	4	4	-
6	Grendeng	7	7	7	-
7	Karangwangkal	2	2	2	-
Jumlah		48	48	48	-

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 48 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Bancarkembar (12 masjid) dan Sumampir (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karangwangkal, yang hanya terdapat 2 masjid.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang peta kemasjidan di Kecamatan Purwokerto Utara maka penulis mendatangi beberapa masjid, yaitu masjid Darul Hikmah di Kelurahan Grendeng, masjid Al Muawasi di Kelurahan Pabuaran, masjid Al Hudha dan Al Fattaah di Kelurahan Sumampir serta masjid AL Barokah di di Kelurahan Bancarkembar. Tujuan penulis mendatangi masjid-masjid tersebut adalah untuk menggali informasi yang lebih terperinci. Untuk itu, penulis mendatangi takmir masjid dan mengadakan wawancara dengan para takmir masjid untuk mendapatkan data. Berikut ini disajikan data yang berhasil diperoleh dari para takmir masjid.

IAIN PURWOKERTO

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Darul Hikmah (Kelurahan Grendeng)	Al Muawasi (Kelurahan Pabuaran)	Al Hudha (Kelurahan Sumampir)	Al Fattaah (Kelurahan Sumampir)	Al Barokah (Kelurahan Bancarkembar)
1	Nama Imam	Bergiliran (>3 orang)	Darso	Achmad Subagyo	Junedi Abdilah	Muhammad, Aldi TW
2	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu	40 orang	30 orang	30 orang	50 orang	25 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	10 orang	10 orang	10 orang	25 orang	10 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Fasilitas perumahan	Fasilitas perumahan
5	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	Tidak ada	Tidak ada	Ada, Tidak Aktif	Ada, Permata Al- Fatah	Tidak ada
7	Jenis Kegiatan di Luar Sholat Jamaah	TPQ, Pengajian Rutin	Macam-macam pengajian, TPQ	Kultum, tahlil, pengajian	Pengajian rutin, Pengajian menjelang bulan Ramadhan	Pengajian rutin ahad & rabu malam
8	Kegiatan PHBI	Rutin	Rutin	Rutin	Tidak ada	Tidak ada

9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda
10	Khatib Sholat Jumat	Bergilir 5 orang Khatib	Bergilir menurut jadwal (9 orang)	Ach. Subagyo, Ach Sobirin, Ach Nuchlasin, Arwoto, Jianedi	Banyak dari semua tokoh agama yang ada di Purwokerto	Lebih dari 5 orang berganti-ganti
11	Materi Khotbah Sholat Jumat	Tidak terikat, Aqidah, Akhlak	Ketaqwaan, Keimanan, sosial	Ketaqwaan, Keimanan	Fiqih Mualamah, Ketauhidan	Ketaqwaan, Keimanan, sosial
12	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Sholat Jumat	Ditentukan oleh khatib	Ditentukan oleh khatib	Ditentukan oleh khatib	Ditentukan oleh takmir	Ditentukan oleh khatib
13	Gaji Imam Masjid	Rp100,000 /bulan	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Rp 300.000 / bulan
14	Gaji Petugas Kebersihan	Rp 500,000 / bulan	Rp150,000 / bulan	Rp 150.000 / bulan	Rp 900.000 / bulan	Rp 300.000 / bulan
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Kas masjid	Kas masjid	Kas masjid	Kas masjid	Kas masjid

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.³⁷

³⁷ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 Pebruari 2020.

B. Data Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berkaitan dengan masalah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara, penulis menghimpun data yang berasal dari Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018. Berikut ini disampaikan data tentang data tanah wakaf tersebut.

Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Jumlah Seluruhnya		Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
1.	Bancarkembar	12	1,485	9	1,269	3	216
2.	Purwanegara	24	10,284.2	19	4,799	5	5,485.2
3.	Bobosan	21	6,425	16	5,388	5	1,037
4.	Sumampir	10	2,016	9	1,826	1	190
5.	Pabuwaran	8	1,218	7	1,162	1	56
6.	Grendeng	11	1,053	11	1,053	0	0
7.	Karangwangkal	9	1,304	8	1,106	1	198
	Jumlah	95	23,785.2	79	16,603	16	7,182.2

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 95 bidang dengan luas total 23.785,2

m2. Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya.

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa 79 (83,2%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 16 bidang (16,8%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian jika dilihat dari sebarannya, tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara. Untuk bidang tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Kelurahan Purwanegara, yaitu sejumlah 24 bidang dengan luas 10,284.2 m² atau lebih dari satu hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Kelurahan Grendeng, yang berjumlah 11 bidang dengan luas 1,053 m².

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018

No	Kelurahan	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Keperluan Sosial	
		Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²
1.	Bancarkembar	5	696	6	643	1	146	0	0
2.	Purwanegara	6	2,898	16	6,917.2	1	213	1	256
3.	Bobosan	3	1,774	16	1915	1	2,240	1	496
4.	Sumampir	6	1,55	2	359	0	0	2	302
5.	Pabuwaran	2	640	6	578	0	0	0	0
6.	Grendeng	3	343	7	625	1	85	0	0
7.	Karangwangkal	3	642	6	662	0	0	0	0
Jumlah		28	8,348	59	11,669.2	4	2,684	4	1,054

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 59 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 28 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 4 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 4 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk langgar/mushola (11,669.2 m²), disusul masjid (8,348 m²), untuk madrasah/sekolah (2,684 m²), dan keperluan sosial (1,054 m²). Penggunaan lahan yang paling luas untuk langgar/mushola dipengaruhi banyaknya langgar/mushola, yang mencapai 59 buah.

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara didominasi untuk tempat ibadah dalam bentuk masjid dan langgar/mushola. Jika diakumulasikan, jumlah masjid dan langgar/mushola mencapai 87 bidang atau 91.6% dari total tanah wakaf. Hal ini menunjukkan besarnya semangat dan motivasi masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara untuk membangun

tempat ibadah guna memfasilitasi kegiatan-kegiatan ibadah bagi masyarakat. Hal ini wajar jika mengingat mayoritas masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara beragama Islam, sehingga hal ini berdampak langsung pada besarnya kebutuhan terhadap tempat ibadah, baik berupa masjid maupun langgar/mushola.



BAB IV
ANALISIS PETA KEAGAMAAN
DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Purwokerto Utara berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan, analisis kemasjidan dan analisis wakaf. Masing-masing analisis tersebut dapat diuraikan satu persatu pada pembahasan berikut ini.

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam tahapan kehidupan manusia pada umumnya karena menjadi dasar dari kelangsungan satu generasi ke generasi lainnya. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.³⁸

Masalah perkawinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah. Ketentuan mengenai perkawinan di dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

بِسْمِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³⁸ Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001) hlm. 4.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Menurut Asaf A.A. Fyzee perkawinan dalam Islam tidak sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu; legalitas, sosial dan agama. Dari sisi legalnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibakukan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dipandang sebagai perkawinan ilegal yang secara hukum dianggap tidak mengakibatkan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada aspek sosial, perkawinan memberikan penghormatan kepada perempuan karena perempuan yang sudah kawin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum kawin. Di samping itu, secara sosial perkawinan merupakan basis terbentuknya masyarakat karena perkawinan merupakan pranata untuk melangsungkan ras manusia. Sementara itu, dari aspek agama dalam perkawinan tampak pada keharusan memenuhi ketentuan agama. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di samping itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, akan tetapi juga dipandang sebagai ibadah.³⁹

³⁹ Muhammad Nasrullah. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif atau naik turun. Hal ini terlihat pada adanya penurunan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, tetapi pada tahun 2018 jumlah perkawinan meningkat dibanding 2017. Jika dilihat per Kelurahan, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Kelurahan Grendeng dan Sumampir, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 192. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Kelurahan Karangwangkal, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 55.

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2016 s.d 2018. Analisis tersebut mencakup aspek usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan dari mempelai.

1. Usia mempelai

Salah satu hal penting yang terkait dengan perkawinan adalah usia pasangan yang akan menikah. Demikian pentingnya aspek usia sehingga masalah tersebut diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa bagi setiap wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah mencapai usia minimal 16 tahun dan bagi laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun. Jadi batasan usia untuk bisa melangsungkan perkawinan sudah jelas, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1053 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1042 pasangan. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 11 yang terdiri dari 7 orang mempelai laki-laki dan 4 orang mempelai perempuan.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hal itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini berlaku secara positif dan mengikat bagi warga Negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. Artinya bahwa setiap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam kedua peraturan ini.⁴⁰

Peningnya batasan usia dalam perkawinan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga mempunyai berbagai pertimbangan lain agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan sehat, secara jasmani maupun rohani. Menurut BKKBN dianjurkan

⁴⁰ Sofia Hardani, "Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia", *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015), hlm. 130.

seorang wanita menikah pada usia 20-25 tahun dan bagi pria usia 25-30 tahun, karena usia tersebut adalah usia perkawinan ideal“. Maksud persyaratan tersebut agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga setelah memasuki bahtera rumah tangga, mereka sudah memiliki kondisi yang lebih siap dalam membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.⁴¹

Menikah di usia dini atau di bawah ketentuan yang dipersyaratkan dalam undang-undang perkawinan sangat tidak dianjurkan. Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁴²

2. Pekerjaannya mempelai

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah

⁴¹ Aprilika Rachma Dhita. *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004).

⁴² BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

tangga, hak waris dan sebagainya.⁴³ Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut maka pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga nantinya dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok pegawai, karyawan yang berjumlah 1129 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI. (13 orang). Jenis pekerjaan lainnya adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta yang berjumlah 426 orang serta kelompok tani, buruh, nelayan yang berjumlah 129 orang.

Berdasarkan data di atas maka jelas bahwa ada 2 kelompok pekerjaan yang menonjol dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018, yaitu kelompok pegawai, karyawan dan kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Kondisi tersebut menurut analisis penulis berkaitan erat dari kondisi wilayah Kecamatan Purwokerto Utara dan sekitarnya sebagai daerah perkotaan sehingga di daerah ini banyak terdapat kantor-kantor perusahaan swasta, kantor instansi pemerintah,

⁴³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

berbagai jenis lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, pertokoan, pasar, dan lain-lain. Hal itu menjadikan warga masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara banyak yang bekerja sebagai pegawai instansi pemerintah, karyawan swasta, pedagang, pengusaha, dan wiraswasta.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwaмпелай yang bekerja jumlahnya mencapai 1.697 orang. Jumlah tersebut setara 80,6% dari total jumlahмпелай yang mencapai 2.106 orang. Dengan asumsi seluruhмпелай laki-laki sudah bekerja, maka ada sekitar 60% dariмпелай perempuan yang juga ikut bekerja. Hal ini memberikan gambaran bahwa banyak kaum perempuan di Kecamatan Purwokerto Utara yang terjun ke dunia kerja. Meskipun demikian, kewajiban nafkah tetap menjadi tugas dan tanggung jawab laki-laki. Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal itu harus tetap dijalankan meskipun sang istri juga ikut bekerja sebab penghasilan istri adalah hak istri sendiri. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, maka sudah pasti hukumnya dosa. Sementara pihak istri memang tidak berkewajiban mutlak untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang mendapat izin dari pihak suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat sebanyak 1178 orang, diikuti oleh Sarjana sebanyak 408 orang, SLTP/Sederajat sebanyak 388 orang, SD/Sederajat

sebanyak 226 orang, dan terakhir adalah akademi sebanyak 208 orang. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah atau SLTA/ sederajat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Utara sudah baik karena mayoritas berpendidikan menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi smpai sarjana). Hal ini tidak lepas dari kondisi Kecamatan Purwokerto Utara sebagai wilayah perkotaan yang didukung dengan tersedianya beragam fasilitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga tinggi. Semua itu membuat sangat mendukung bagi semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara, terutama pada pasangan-pasangan yang melaksanakan perkawinan.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Peta kemasjidan pada dasarnya memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masjid pada suatu wilayah. Untuk menggali peta kemasjidan di Kecamatan Purwokerto Utara, selain melalui data pada Laporan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara, penulis penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Darul Hikmah di Kelurahan Grendeng, masjid Al Muawasi di Kelurahan Pabuaran, masjid Al Hudha dan Al Fattaah di Kelurahan Sumampir serta

masjid AL Barokah di di Kelurahan Bancarkembar. Penulis mengadakan wawancara dengan takmir pada 5 masjid tersebut untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara, penulis dapat menyusun analisis sebagai berikut:

1. Jumlah masjid

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, selain sebagai tempat beribadah masjid juga sebagai pusat kehidupan komunitas islam, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.⁴⁴ Jadi masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk umat Islam.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 48 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Bancarkembar (12 masjid) dan Sumampir (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karangwangkal, yang hanya terdapat 2 masjid. Jumlah masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Utara secara umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beribadah.

⁴⁴ Moh. Ayub, dkk, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

2. Imam Masjid

Kegiatan dalam masjid, baik ibadah maupun yang lain, bukan merupakan kegiatan perorangan karena melibatkan banyak orang yang menjadi jamaah masjid. Oleh sebab itu dibutuhkan pemimpin atau imam agar kegiatan di masjid dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu kegiatan rutin di masjid adalah kegiatan shalat wajib 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah. Oleh sebab itu, kegiatan shalat wajib mutlak membutuhkan imam untuk memimpin pelaksanaan shalat. Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara dapat diketahui bahwa jumlah imam masjid antara 1 sampai lebih dari 3 orang. Imam tersebut merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipandang memiliki ilmu agama yang baik sehingga dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Selain itu, sebagian dari imam pada masjid yang diteliti adalah generasi muda, seperti dijumpai pada masjid Al Barokah dan masjid Al AFattaah.

Sesuai dengan tugasnya, imam pada semua masjid yang diteliti setiap hari memimpin pelaksanaan shalat 5 waktu berjamaah. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah shalat Jum'at. Di samping itu, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan shalat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

3. Jama'ah Masjid

Salah satu hal yang sangat mendukung terwujudnya kemakmuran masjid adalah jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah suatu masjid maka semakin mendukung terwujudnya kemakmuran masjid. Adapun data jamaah yang digali dalam penelitian ini adalah jamaah shalat fardhu yang dilaksanakan di 5 masjid yang diteliti.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada 5 masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara berkisar antara 30 orang sampai dengan 50 orang. Dari jumlah jamaah yang tersebut, jamaah dari generasi muda jumlahnya relatif sedikit, yaitu 10 orang pada 4 masjid dan 25 orang pada 1 masjid. Jadi jamaah kebanyakan adalah orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas. Tidak sedikit pula jamaah yang usianya 60 tahun atau lebih.

Berdasarkan data jumlah jamaah maka dapat dikatakan bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada masjid yang diteliti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk shalat berjamaah di masjid. Hal itu tentu patut disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Purwokerto Utara adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah, terutama jamaah laki-laki karena laki-laki seharusnya atau wajib shalat fardhu berjamaah di masjid.

Sedikitnya jamaah shalat fardhu menggambarkan bahwa kemakmuran masjid belum terwujud secara maksimal. Apalagi shalat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Mendirikan shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan merupakan amalan yang paling mulia setelah tauhid. Shalat merupakan sarana seorang muslim untuk berkomunikasi langsung dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, shalat juga merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslim dalam kondisi apapun. Shalat merupakan pondasi utama bagi tegaknya agama Islam atau keislaman seseorang. Orang yang mendirikan shalat, sama dengan menegakkan agama dan orang yang meninggalkan shalat sama dengan menghancurkan agama.

4. Status lahan masjid

Lahan masjid bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya milik pribadi/perorangan, wakaf dari masyarakat, miliki yayasan, miliki organisasi, dan sebagainya. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan masjid yang diteliti terdiri dari 3 masjid berstatus tanah wakaf dan 2 masjid lainnya merupakan fasilitas perumahan, yaitu di Perumahan Bancarkembar Permai di Kelurahan Bancarkembar dan Perumahan Serayu di Kelurahan Sumampir. Masjid yang lahannya berstatus tanah wakaf berasal dari wakaf masyarakat dan dana pembangunannya juga berasal dari swadaya masyarakat. Sedangkan untuk masjid merupakan fasilitas perumahan merupakan masjid yang awalnya dibangun oleh pihak pengembang perumahan,

namun untuk pemeliharaan, renovasi hingga pengembangannya dilakukan oleh warga masyarakat, khususnya warga perumahan dimana masjid berada.

Berdasarkan status hukumnya, mayoritas masjid yang diteliti sudah memiliki sertifikat dan hanya 1 masjid yang belum bersertifikat, yaitu masjid Al Hudha di Kelurahan Sumampir. Data tersebut memberikan gambaran tentang tingginya kesadaran wakif untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan. Kejelasan status hukum tanah wakaf juga sangat penting untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan tanah masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

5. Kegiatan masjid

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh umat Islam di masjid tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, namun juga dapat untuk melaksanakan berbagai kegiatan lainnya. Hal itu sebagaimana yang terjadi pada jaman Rasulullah dimana masjid merupakan pusat kegiatan bagi umat Islam.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah pada masjid yang diteliti tidak hanya shalat fardhu berjamaah, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti berbagai jenis pengajian, baik yang rutin maupun insidental, kultum, tahlilan, yasinan, dan TPQ. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Selain itu, sebagian besar

masjid (3 masjid) juga rutin mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar agama Islam (PHBI), seperti Isro mi'roj, Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an, dan sebagainya.

Berdasarkan data tersebut, maka jelas bahwa kegiatan-kegiatan pada 5 masjid yang diteliti secara umum berpusat pada kegiatan ibadah. Sedangkan kegiatan selain ibadah, misalnya pemberdayaan ekonomi umat, seni budaya, dan lain-lain dapat dikatakan sangat minim. Hal ini memberikan gambaran bahwa eksistensi masjid sebagai pusat dari berbagai aktivitas yang dilakukan umat Islam belum terwujud. Masyarakat secara umum nampaknya masih memandang atau memahami bahwa masjid sebagai tempat khusus untuk ibadah, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid juga yang langsung berbentuk ibadah.

Fenomena yang terjadi pada masjid yang diteliti menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.

3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.⁴⁵

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa baru sebagian kecil saja dari 9 fungsi masjid tersebut di atas yang dijumpai pada kelima masjid yang diteliti, maupun masjid yang lain pada umumnya di Kecamatan Purwokerto Utara. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan agar masjid bisa berkembang menjadi pusat kegiatan kaum muslimin, bukan sekedar sebagai tempat ibadah.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masjid yang diteliti ternyata tidak memiliki organisasi pemuda/remaja masjid yang mendukung kegiatan-kegiatan masjid. Dari 5 masjid yang diteliti, hanya 2 masjid yang memiliki organisasi pemuda/remaja masjid.

⁴⁵ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

Itupun yang satu sudah tidak aktif. Hal ini menjadi indikasi dari rendahnya minat para pemuda untuk terlibat aktif dalam kegiatan di masjid. Hal ini sejalan dengan data jamaah shalat 5 waktu yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jamaah dari generasi muda relatif sedikit.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi generasi muda pada 5 masjid yang diteliti masih kurang dan generasi muda cenderung pasif. Hal ini jelas kurang mendukung bagi kemakmuran masjid. Moh. Ayubi, dkk menyatakan, jamaah yang pasif juga salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemakmuran masjid. Dalam pembangunan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masjid, dukungan dan partisipasi dari jamaah sangat diharapkan. Dinamika sebuah masjid hanya terjadi jika jamaahnya aktif, mau peduli, mau berbagi, ringan langkahnya, dan sudi berderma sebatas kemampuan finansialnya.⁴⁶

Berpijak pada uraian data tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan pada masjid yang diteliti di wilayah kerja KUA Purwokerto Utara umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah dan hanya sedikit kegiatan yang non ibadah. Dengan kata lain, masjid di lokasi penelitian lebih berfungsi sebagai tempat ibadah. Kondisi ini diperkuat dengan banyaknya masjid yang tidak memiliki organisasi remaja masjid, sehingga kegiatan-kegiatan di masjid menjadi menjadi kurang dinamis.

⁴⁶ Mailia Nur Azizah. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

6. Khutbah Jum'at

Shalat Jum'at merupakan salah satu ibadah wajib bagi kaum Muslimin. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan shalat Jumat biasanya dipenuhi oleh para jamaah. Tidak jarang, jumlah jamaah shalat Jumat tidak cukup ditampung di dalam masjid sehingga meluber sampai ke halaman masjid.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan shalat Jumat, semua masjid yang diteliti memiliki imam dan khatib yang cukup banyak. Setiap masjid setidaknya memiliki 4 orang yang menjadi imam dan khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat. Khatib tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan masjid, seperti takmir dan imam masjid, tetapi juga mengundang tokoh atau ulama dari luar. Sebagian masjid bahkan sering mengundang tokoh-tokoh ulama dan umaro di Kabupaten Banyumas untuk menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat.

Untuk materi khutbah shalat Jum'at secara umum berkaitan dengan masalah ibadah, keimanan, ketauhidan, dan sebagainya. Materi khutbah tersebut sangat bervariasi karena dikaitkan juga dengan berbagai peristiwa yang sedang marak dalam masyarakat maupun materi-materi yang aplikatif. Jadi materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar keagamaan saja tetapi juga dipadukan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Materi khutbah shalat Jum'at rata-rata diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib.

Sebagian masjid terlebih dahulu memonitor isi khutbah agar tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Hal itu terbukti positif karena menurut para takmir masjid yang diteliti, tidak pernah terjadi permasalahan atau gejolak dalam masyarakat terkait dengan isi khutbah shalat Jumat.

7. Gaji Imam dan Petugas Kebersihan

Pelaksanaan berbagai kegiatan di masjid jelas membutuhkan waktu, tenaga, maupun biaya dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak yang berperan dalam kegiatan rutin masjid terutama adalah imam dan petugas kebersihan. Ada kalanya masjid juga memberikan semacam kompensasi imam dan petugas kebersihan.

Data hasil penelitian menunjukkan kondisi kompensasi bagi imam dan petugas kebersihan sebagai berikut:

- a. Terdapat 2 masjid yang memberikan gaji rutin bagi imam masjid, yaitu masjid Darul Hikmah di Kelurahan Grendeng dan masjid Al Fattaah di Kelurahan Sumampir. Nominal gajinya sebesar Rp 100,000/bulan di masjid Darul Hikmah dan Rp 300,000/bulan di masjid Al Fattaah.
- b. Seluruh masjid memberikan gaji bagi petugas kebersihan dengan nominal antara Rp 150.000 s.d Rp 900.000 perbulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa kompensasi bagi imam dan petugas kebersihan relatif kecil. Jadi imam dan petugas kebersihan dalam melakukan tugas dan perannya cenderung bersifat sosial, bukan untuk mencari penghasilan

atau pendapatan. Imam dan petugas kebersihan tersebut lebih mengharapkan pahala atau keberkahan dibandingkan materi. Minimnya kompensasi materi bagi imam dan petugas kebersihan masjid menurut penulis tidak lepas dari minimnya kas atau kekayaan masjid, sehingga masjid tidak dapat memberikan kompensasi materi dalam jumlah yang cukup besar. Namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena imam dan petugas kebersihan setiap hari tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing.

Aktivitas di tempat ibadah di Indonesia, khususnya sebagai imam dan petugas kebersihan di masjid, memang bukan dipandang sebagai suatu profesi atau aktivitas produktif yang menghasilkan materi bagi para pelakunya. Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁷

⁴⁷ Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain.⁴⁸

Dasar hukum wakaf menurut al-Qur'an, ijtihad para ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

⁴⁸ Mukhtar Lutfi. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

يَتَايَهُمْ \$أَلْهَيْنَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁴⁹

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI mengungkap data, bahwa luas tanah wakaf di tanah air pada tahun 2016 sebesar 44.437,61 hektar yang tersebar di 283.161 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁰

Salah satu bentuk wakaf yang banyak dilakukan masyarakat adalah berupa lahan atau tanah yang digunakan untuk tempat ibadah maupun kepentingan lainnya sesuai yang diamanatkan oleh wakif. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 95 bidang dengan luas total 23.785,2 m². Tanah wakaf tersebar pada seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto Utara. Tanah wakaf yang terbanyak dan terluas terdapat di Kelurahan Purwanegara, yaitu

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm.45.

⁵⁰ Dewi Angraeni. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. *Tesis*. (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012), hlm. 4.

sejumlah 24 bidang dengan luas 10,284.2 m² atau lebih dari satu hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Kelurahan Grendeng, yang berjumlah 11 bidang dengan luas 1,053 m².

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan, meskipun si wakif sudah tiada atau meninggal dunia. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda waqaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.⁵¹

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang

⁵¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.⁵²

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah memiliki sertifikat, yaitu sebanyak 79 bidang atau setara 83,2% dari total tanah wakaf. Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Hal ini sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁵³

⁵² Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

⁵³ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵⁴

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara didominasi untuk tempat ibadah dalam bentuk masjid sebanyak 28 bidang seluas 8,348 m²) dan dan langgar/

⁵⁴ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

mushola sebanyak 59 bidang seluas 11,669.2 m². Jika diakumulasikan, jumlah masjid dan langgar/mushola mencapai 87 bidang atau 91,6% dari total tanah wakaf. Untuk penggunaan lainnya adalah madrasah/sekolah sebanyak 4 bidang seluas 2,684 m², dan keperluan sosial sebanyak 4 bidang seluas 1,054 m².

Penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara yang didominasi untuk tempat ibadah, seperti masjid, mushola, dan langgar sejalan dengan hasil penelitian dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.⁵⁵

Penggunaan tanah wakaf yang sangat menonjol sebagai tempat ibadah pada satu sisi menjadi cermin bahwa tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara umumnya digunakan untuk keperluan konsumtif. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh tanah wakaf tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif. Hal ini kurang sejalan dengan arahan dalam UU Wakaf yang mengarahkan agar harta benda wakaf juga digunakan untuk keperluan produktif. Pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

⁵⁵ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan makna produktif dalam pasal tersebut ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵⁶

Penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara yang seluruhnya untuk keperluan konsumtif mengakibatkan minimnya manfaat tanah wakaf dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam (Sa'adah & Wahyudi, 2016). Saifuddin *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun

⁵⁶ Penjelasan pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut.⁵⁷ Pendapat senada juga diungkapkan Abdurrohman Kasdi bahwa fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.⁵⁸



IAIN PURWOKERTO

⁵⁷ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

⁵⁸ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, yang terlihat pada penurunan jumlah perkawinan pada tahun 2017 (sebanyak 319) dibandingkan tahun 2016 (sebanyak 393), tetapi pada tahun 2018 (sebanyak 341) jumlah perkawinan meningkat dibanding 2017. Mayoritas mempelai usianya memenuhi syarat dan hanya 11 orang yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai sudah baik karena kebanyakan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok pegawai, karyawan.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 48. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Bancarkembar (12 masjid) dan Sumampir (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karangwangkal, yang hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid umumnya berfokus pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid secara umum belum terwujud.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap atau konstan, yaitu sebanyak 95 bidang dengan luas total 23.785,2 m². tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Kelurahan Purwanegara, yaitu sejumlah 24 bidang dengan luas 10,284.2 m² atau lebih dari satu hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Kelurahan Grendeng, yang berjumlah 11 bidang dengan luas 1,053 m². Mayoritas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan penggunaannya kebanyakan untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar), yang mencapai 87 bidang atau 91,6% dari total tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Takmir masjid, pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat agar bisa bekerjasama untuk meningkatkan kemakmuran masjid, misalnya dengan memfasilitasi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan lain di luar ibadah sehingga diharapkan aktivitas atau kegiatan di masjid menjadi lebih semarak.
2. Organisasi kepemudaan masjid agar lebih digiatkan, yaitu dengan mengaktifkan kembali organisasi yang sudah vakum dan membentuk organisasi kepemudaan bagi masjid yang belum memiliki organisasi tersebut.

3. Mayoritas tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Utara sampai saat ini digunakan untuk keperluan konsumtif. Oleh karena itu, penggunaan tanah wakaf agar dikembangkan lagi ke arah keperluan produktif sehingga bisa berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Agus, Bustanuddin. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2006).
- Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. *Tesis*. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ayyub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Azizah, Mailia Nur. “Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Baharta, Dewi S. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

- Dhita, Aprilika Rachma. "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden". *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997).
- Hardani, Sofia. "Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia", *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Hasan, Salim. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Khairatussifah, Nurarfani. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling", *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).
- Lutfi, Mukhtar. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". *Skripsi*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Nasrullah, Muhammad. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-

- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar).
- Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Putri, Khairiya Saini. "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).
- Refita. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penghulu Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang". *Skripsi* (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2012)
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rohmah, Nur. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).

Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).


Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Utami, Rezky Putri. “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. (Surabaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012).

Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001).

Sumber Internet:

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.



IAIN PURWOKERTO